

SKRIPSI

**PELAKSANAAN TERHADAP PENJATUHAN SANKSI
PIDANA MATI UNTUK PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI**



Disusun oleh :

FX. Ady Tri Setyo Nugroho

NPMP : 090510180
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

SKRIPSI

**PELAKSANAAN TERHADAP PENJATUHAN SANKSI
PIDANA MATI UNTUK PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI**



Disusun oleh :

FX. Ady Tri Setyo Nugroho

NPMP : 090510180
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PELAKSANAAN TERHADAP PENJATUHAN SANKSI
PIDANA MATI UNTUK PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI**



Disusun oleh :

FX. Ady Tri Setyo Nugroho

NPM : 090510180
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing

pada tanggal 11 November 2014

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Aryadi", is written over a vertical line that serves as a placeholder for the signature.

G. Aryadi, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PELAKSANAAN TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI UNTUK PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 12 Desember 2014
Tempat : Ruang Dosen Lantai 2, Ruang Bapak G. Aryadi

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Prof. Dr. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.
Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan:

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M.
FAKULTAS
HUKUM

HALAMAN MOTO

“Belajarliah dari kesalahan di masa lalu, mencoba dengan cara yang berbeda, dan selalu berharap untuk sebuah kesuksesan di masa depan”

FX. Ady Tri Setyo N.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah yang tidak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI UNTUK PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI”** dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa bantuan dari semua pihak baik moral, spiritual, maupun materiil sangat berharga dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.LM., atas dukungan moral untuk kelancaran proses penulisan skripsi ini.
2. Dosen Pembimbing Utama, Bapak G. Aryadi, S.H., M.H., yang di tengah kesibukan mengajar masih meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan sabar dan penuh perhatian, terima kasih atas bimbingan dan motivasinya.
3. Segenap Dosen Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas saran, kritik, dan ilmu yang telah diberikan.

4. Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Tipikor Yogyakarta, Ibu Wiji Pramajati, S.H., M.Hum., yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan penjelasan berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
5. Kedua orang tua ku, atas doa dan motivasi yang telah diberikan selama ini. Untuk bapak dan ibu tercinta, maaf tidak bisa memenuhi harapan bapak dan ibu untuk tepat waktu dalam kuliah, tetapi dengan gelar ini semoga dapat membahagiakan bapak dan ibu di masa depan.
6. Eyang Ch. Tumirah dan Om Untung, yang sudah membantu memberikan doa, motivasi, dan kelancaran dalam penulisan skripsi ini.
7. Keluarga Bulik Ida, keluarga Om Hartono, dan saudara – saudaraku yang lain, atas doa dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kedua kakakku tercinta Agung dan Linda, serta tak lupa keponakanku adik Putri, Vira, dan Aurel, terima kasih karena telah menjadi semangatku selama ini.
9. Orang yang paling spesial Xaverin Galuh Kartika, terima kasih atas doa, dukungan, kasih sayang, dan kesabaranmu selama ini untuk menunggu dan melewati keadaan dalam suka atau pun duka.
10. Teman – teman “seperjuangan’: Pras, Julius, Umbu, Nio, dan Abi, terima kasih sob karena kalian skripsi ini bisa selesai.
11. Teman – teman “Djong” Atma Jaya Yogyakarta: Arco Ujung S.H., aak Ruswan, Oge, Yudis, Charles, Jimmy, Ericko, Jojo, Adi, Sandok, Vitsen, Limpar, Vicky, Motta, dan yang lainnya, Tetap Setia Di Garis Massa.

12. Semua teman dan sahabat yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan dan dukungan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritikan akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar – besarnya jika dalam proses penulisan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Yogyakarta, 11 November 2014

Penulis

ABSTRACT

Corruption is a crime act that could harm the country economy. In Indonesia, corruption has been increasingly practice and even spread into all aspects of life either at the local or central levels. Corruption is called an extra ordinary crime because its practice has resulted in people's poverty and suffering.

In this era reformation, criminal punishment for the corruptor is developing in line with the bringing out of the plea for the pronouncing of death penalty for corruptor although in fact is still in pro and contra situation.

The imposition of the death penalty for corruptor to scare and provide a deterrent effect on corruptor, so that people's who had intended to commit corruption was afraid to do it.

Keyword : Corruption, death penalty, corruptor, extra ordinary crime

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN MOTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Batasan Konsep.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	15
BAB II URGENSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI	
A. Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Di Indonesia	
1. Pro dan Kontra Terhadap Sanksi Pidana Mati	16
2. Pandangan Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Mati	21

B. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Korupsi	
1. Tindak Pidana Korupsi.....	24
2. Pengaturan dan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	36
3. Pandangan Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Sanksi Pidana Mati.....	47
C. Penjatuhan Pidana Mati untuk Pelaku Tipikor	
1. Pandangan Hakim Terhadap Sanksi Pidana Mati.....	49
2. Kendala Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	51
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 November 2014

Yang menyatakan,

FX. Ady Tri Setyo N.